



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAYANTI KUSUMAYANI, bertempat tinggal di Jalan M. Saad RT 001/ RW 006

Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marius Didimus Tailan, S. H., dkk., para advokat pada kantor advokat Didimus Tailan, S. H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Akcaya 2 Gang Karya kelurahan Alai Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor 68/PAN.PN/W17-U3/HK.00/VIII/2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DAMAS EKA PUTRA YUDHISTIARA, bertempat tinggal di Jalan Y.C. Oevang

Oeray Komplek BTN Karim Sintang / Pondok Pesantren HISBAH AL-FATIH Sintang Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maksi Omri, S.H., advokat pada Kantor Advokat "LEU POBAS" & Partners, Advocate & Legal Consultant, yang beralamat kantor di Jalan Parit H. Husein II – Jalan Cahaya Baru Komplek Green Land Paris No. C 6 Lt. 3 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat / email: maksi.omri69@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 81/PAN.PN/W17-U3/HK.00/IX/2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Perkara Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman baik pada bulan Agustus tahun 2023 persyaratan Tergugat membuat Perjanjian Kerja Sama yaitu:
 1. Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat;
 2. Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada Hidroponik;Perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani di tanggal 18 Agustus 2023.
2. Bahwa untuk mendapatkan modal usaha tersebut sebagaimana telah disebutkan poin 2. Penggugat telah melakukan pinjaman dan kredit di Bank BRI unit Pasar Inpres Sintang dengan menggunakan anggunan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat dengan pengajuan pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan cair Rp90.687.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
3. Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut pihak pertama sebagai investor/ pemberi modal dan pihak kedua adalah yang menjalankan usaha. Berkaitan dengan usaha Klinik Terapi/ Rumah Sehat pihak pertama mengeluarkan modal sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk usaha kebun selada pihak pertama mengeluarkan modal sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan pihak pertama juga mengeluarkan biaya operasional untuk kelancaran usaha serta beberapa kali membayar angsuran bank sehingga pihak pertama mengeluarkan hingga total pengeluaran mencapai Rp90.687.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Bahwa kedua usaha tersebut sebagaimana sudah kami sebutkan pada point 3 di atas. Pada mulanya berjalan dengan baik dan lancar, namun setelah beberapa bulan berjalan TERGUGAT mulai tidak terbuka dan mulai mengingkari perjanjian yang sudah disepakati yaitu tidak menyetor hasil usaha baik dari usaha Klinik Terapi/ Rumah Terapi ataupun kebun

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selada TERGUGAT bersikap seolah-olah usaha tersebut hanyalah miliknya sendiri. Sedangkan untuk usaha selada dari awal panen pihak PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan fee dari hasil kebun selada dengan alasan pihak TERGUGAT belum pernah panen. Sedangkan pada kenyataannya TERGUGAT secara diam-diam tetap menjalankan usaha terapi sendiri dan kebun selada pada kenyataannya juga sudah beberapa kali panen dan pihak PENGGUGAT dari hasil kebun selada tersebut belum pernah mendapatkan hasil perkembangan usaha hingga saat ini dari hasil keuntungannya. TERGUGAT juga tidak pernah menyettor dan membaginya kepada PENGGUGAT sesuai perjanjian, sementara pihak PENGGUGAT sebagai pihak yang mengeluarkan modal tetap dibebani tanggung jawab membayar angsuran bank tiap bulannya yang mana sesuai perjanjian menjadi kewajiban TERGUGAT membayar angsuran pinjaman di bank yang mana tiap bulannya harus menyettor sejumlah Rp2.761.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

5. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT sudah berulang kali menghubungi dan memberi pesan melalui Whatsapp agar TERGUGAT terbuka dalam menjalankan usaha dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, namun TERGUGAT cenderung menghindar dengan berbagai alasan yang dibuat-buat. Bahkan masalah ini juga sudah pernah dimediasi di POLSEK KOTA SINTANG namun tidak mencapai penyelesaian;
6. Bahwa demikian seterusnya pihak TERGUGAT tidak berupaya untuk berusaha menyelesaikan masalah ini, maka dengan demikian terbukti TERGUGAT telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas kesepakatan yang dituangkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kerja Sama yaitu menyangkut usaha Klinik Terapi/ Rumah Sehat dan usaha kebun selada yang dituangkan dalam surat perjanjian masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2023 sebagaimana yang sudah disebutkan dalam poin 1, 3 dan 4 di atas;
7. Bahwa pinjaman kredit di bank yang diajukan PENGGUGAT sebagaimana sudah disebutkan pada poin 2 di atas seluruhnya sudah digunakan untuk menyewa tempat usaha/ ruko, membeli kelengkapan tempat usaha, membeli berbagai sarana dan prasarana kelengkapan usaha, biaya operasional untuk aktivitas usaha Klinik Terapi/ Rumah Sehat, dan membeli segala sarana dan prasarana kebun selada serta

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali pembayaran angsuran bank. Maka atas perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan TERGUGAT maka sangat pantas dan wajar serta sangat beralasan PENGGUGAT menuntut ganti rugi yang dialami PENGGUGAT di antaranya:

A. Kerugian material

- Pinjaman PENGGUGAT di bank Rp90.687.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

B. Kerugian Immateriel Akibat perbuatan TERGUGAT karena tidak lancar menyeter hasil usaha dimana PENGGUGAT tersendat dalam pembayaran angsuran bank sehingga nama PENGGUGAT menjadi tercemar dan merusak citra PENGGUGAT karena itu sangat beralasan secara hukum TERGUGAT membayar kerugian immaterial dengan jumlah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kerugian A+B= Rp590.687.000,00 (lima ratus Sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

8. Bahwa PENGGUGAT khawatir kegiatan usaha dialihkan kepada orang lain, maka atas dasar itu sangat beralasan secara hukum, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang agar melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tempat/ lokasi usaha kebun selada di tempat tinggal orang tua sambungnya di atas Pondok pesantren HISBAH ALFATIH yang beralamat di jalan YC Oevang Oeray Baning Kota Sintang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.
9. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT berdasarkan bukti dan alasan hukum yang kuat maka cukup alasan bagi PENGGUGAT agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini apabila TERGUGAT lalai memnuhi putusan dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang untuk memanggil para pihak pada suatu hari sidang yang telah di tentukan, untuk itu kemudian berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dictum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan antara PENGGUGAT (JAYANTI KUSUMAYANI) dengan TERGUGAT (DAMAS EKA PUTRA YUDHISTIARA) benar telah melakukan Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat berdasarkan perjanjian tanggal 18 Agustus 2023

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perjanjian Kerja Sama kebun selada berdasarkan perjanjian pada tanggal 18 Agustus 2023;

3. Benar bahwa Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat berdasarkan perjanjian tanggal 18 Agustus 2023 dan Perjanjian Kerja Sama kebun selada berdasarkan perjanjian pada tanggal 18 Agustus 2023 adalah sah menurut hukum;
4. Benar bahwa seluruh pembiayaan dan operasional Klinik Terapi/ Rumah Sehat dan pembangunan kebun selada dibiayai oleh PENGGUGAT sedangkan TERGUGAT hanya menjalankan saja;
5. Benar bahwa pada mulanya, dalam beberapa bulan pertama kedua kegiatan usaha sebagaimana sudah PENGGUGAT sebutkan pada petitum 2 dan 3 di atas TERGUGAT hanya beberapa kali melaksanakan kewajibannya dalam menyeter hasil usaha namun setelah itu sejak awal tahun 2024 TERGUGAT tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kepada PENGGUGAT;
6. Benar bahwa atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT sudah berulang kali menanyakan kepada TERGUGAT bahkan pernah minta bantuan pihak kepolisian POLSEK KOTA SINTANG untuk memediasi, namun semua upaya yang dilakukan PENGGUGAT tidak pernah mendapat tanggapan yang jelas dari TERGUGAT;
7. Bahwa dengan demikian dari apa yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana sudah diuraikan pada petitum 4, 5 dan 6 di atas terbukti TERGUGAT benar telah melakukan perbuatan cidera janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat tanggal 18 Agustus 2023 dan Perjanjian Kerja Sama kebun selada tanggal 18 Agustus 2023;
8. Benar bahwa dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah menimbulkan sejumlah kerugian material yaitu belum PENGGUGAT yang harus mengembalikan pinjaman di bank dan bunga bank sebagai modal usaha Klinik Terapi/ Rumah Sehat dan Perjanjian Kerja Sama kebun selada dan kerugian immaterial dimana nama PENGGUGAT menjadi tercemar dan kepercayaan orang kepada PENGGUGAT menjadi menurun;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT sebagaimana sudah disebut pada petitum 7 dan 8 di atas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kerugian material Rp90.687.000 (sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

B. Kerugian immaterial Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Kerugian A+B = Rp590.687.000 (lima ratus Sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

10. Menghukum TERGUGAT segera mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas Klinik Terapi/ Rumah Sehat dan usaha perkebunan selada sebagai yang dituangkan masing-masing dalam perjanjian pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan perintah agar TERGUGAT mengembalikan semua sarana dan pra sarana dan semua fasilitas yang digunakan untuk kedua jenis usaha sebagaimana sudah disebutkan di atas pada PENGGUGAT tanpa syarat apapun;

11. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsong) sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan, apabila TERGUGAT lalai memenuhi putusan perkara ini;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*UIT VOORBAAR BAIJ VOORRAAD*) meskipun ada perlawanan berupa VERZET, banding maupun kasasi atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya atas nama Marius Didimus Tailan S.H., dan Tergugat menghadap Kuasanya atas nama Maksi Omri, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Rifqi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2024 terdaftar dalam Register Nomor: 51/Pdt.G/2024/PN STG tertanggal 27 Agustus 2024 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Exceptio Obscur Libel*).

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatan. Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum gugatan (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Gugatan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil: dengan demikian gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*).

Bahwa Gugatan Penggugat tidak cermat atau teliti dan kabur mengenai alamat Tergugat, dimana dalam gugatan nya penggugat menuliskan alamat Tergugat berada di Jl. Oevang Oeray Komplek BTN Karim Sintang / Pondok Pesantren HISBAH AL-FATIH Sintang Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang berbeda dengan alamat Tergugat di Dusun Nenak RT/RW. 012/003, Desa Sungai Ukoi, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, sebab dalam Posita 1 sampai dengan Posita 9 dan Petitum 1 sampai dengan 12 Penggugat mendalilkan diri nya sebagai Penggugat namun yang bertandatangan dalam Gugatan adalah selaku Kuasa Hukum Tergugat.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Gugatan Penggugat gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat

- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Bahwa semestinya pihak ketiga yakni Pemilik Rumah Terapi Stroke yang bernama Yudha Saputra, A.Md Farm. ASP dijadikan pihak dalam perkara a quo; karena yang sebagai Founder rumah terapi stroke adalah Pak Yudha Saputra, A.Md Farm. ASP. Yang kemudian menjalin kerja sama dengan Penggugat untuk mendirikan Rumah Terapi Stroke Cabang Sintang. Adapun Tergugat dalam hal ini berperan sebagai penjemputan hubungan kerja sama yang dimaksud.

Bahwa selanjutnya kebun selada berada dan milik kepunyaan Pondok Pesantren Hisbah Alfatih dimana Tergugat merupakan penghuni Pondok tersebut dan bukan pengelola pondok Pesantren Hisbah Alfatih. Bahwa oleh karena Yudha Saputra, A.Md Farm. ASP sebagai Founder rumah terapi stroke dan pengelola pondok Pesantren Hisbah Alfatih TIDAK dijadikan pihak dalam perkara a quo, maka gugatan a quo kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yakni Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

Bahwa bantahan Tergugat dalam eksepsi ini sesuai / selaras dengan Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 938 K/SIP/1971, dan
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



gugatannya tertanggal 30 Juli 2024 terdaftar dalam Register Nomor: 51/Pdt.G/2024/PN STG tertanggal 27 Agustus 2024, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita 1 akan kami tanggapi sebagai berikut:

Pada bulan September 2023 Tergugat diminta menandatangani surat perjanjian sebanyak 3 lembar saat malam hari yang isi surat perjanjian tidak didiskusikan bersama karena telah dibuat dan dicetak oleh Penggugat namun Tergugat tolak karena sudah mengetahui perjanjian rumah terapi stroke antara Tergugat dengan Yudha Saputra A.Md Farm. ASP selain itu isi dari perjanjian tersebut sangat merugikan Tergugat. Namun Penggugat mengatakan "tenang Damas nanti kakak rubah yang penting Damas tanda tangan dulu, ini bah endak dipakai hanya untuk formalitas saja. Mendengar penjelasan Penggugat dan setelah melihat Penggugat mencoret isi perjanjian yang Tergugat tolak maka Tergugat memberanikan diri menandatangani perjanjian tersebut dengan tidak secara benar yakni di tanda bintang pada tanda tangan Tergugat dibuat berbeda dengan biasa nya.

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita 2 sampai dengan posita 9 akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa mengenai modal usaha yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatan nya bukan merupakan kesepakatan dengan Tergugat. Melainkan merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Rumah Terapi Stroke Cabang Sintang antara Founder Yudha Saputra A.Md Farm. ASP sebagai pihak pertama dan Jayanti Kusumayani (Penggugat) dan Damas Eka Putra Yudhistiara (Tergugat) sebagai pihak kedua namun Tergugat hanya sebagai jembatan yang menghubungkan antara Founder Yudha Saputra A.md Farm. ASP dan Jayanti Kusumayani (Penggugat) yang ditetapkan di Pontianak pada 02 November 2023, yang mana kesepakatan antara Founder Yudha Saputra A.md Farm. ASP dan Jayanti Kusumayani (Penggugat) bahwa untuk mendirikan klinik/rumah terapi stroke cabang Sintang memerlukan modal sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Bahwa kemudian Penggugat berinisiatif sendiri meminjam uang di bank yang setelah cair bermaksud menyerahkan modal sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) tersebut kepada Founder Yudha Saputra A.Md Farm. ASP namun ditolak oleh pak Yudha dengan alasan agar manajemen rumah terapi stroke Sintang dikelola langsung oleh Penggugat dengan cara menyediakan atau menyewa ruko sendiri dan membeli semua peralatan atau perlengkapan rumah terapi stroke cabang Sintang sendiri. Sehingga modal sejumlah Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) yang dimaksud oleh Penggugat tidak pernah diberikan kepada Tergugat.

Bahwa pada bulan November rumah terapi stroke cabang Sintang telah beroperasi yang mana kesepakatannya pembukaan klinik/rumah terapi stroke tersebut dengan pembagian hasil 70% untuk Penggugat dan Tergugat dan 30% untuk pak Yudha. Rumah terapi stroke cabang Sintang Pada bulan November tahun 2023 mendapat omset sejumlah Rp45.245.000,00 (*empat puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dan Tergugat hanya mendapat gaji sejumlah Rp1.600.000,00 (*satu juta enam ratus ribu rupiah*) sama seperti karyawan yang lain tanpa tambahan, Pada bulan Desember tahun 2023 rumah terapi stroke cabang Sintang mendapat omset sejumlah Rp45.955.000,00 (*empat puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) dan Tergugat mendapat gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) tanpa tambahan dan lebih rendah dari karyawan yang lain, padahal Tergugat memiliki keahlian dan alat terapis sendiri selain itu Tergugat tidak pula mendapatkan pembagian hasil dari 70% yang disepakati sehingga pada bulan Januari 2024, dihadapan pak Yudha (pendiri), ibu Dhita (admin rumah terapi stroke cabang Sintang) dan pak Yohanes (selaku marketing) Tergugat menanyakan kepada Penggugat mengenai bagi hasil yang dimaksud dalam perjanjian namun disambut dengan amarah oleh Penggugat dengan menggebrak meja seraya memaki dan memarahi Tergugat.

Bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat diputuskan kerja sama di klinik atau rumah terapi stroke cabang Sintang dan nomor Tergugat diblok oleh Penggugat; namun dengan keahlian dan alat terapis yang dimiliki pribadi Tergugat tetap menjalankan aktivitas terapis kepada pasien terapis langganan Tergugat yang telah menekuni terapis dari rumah ke rumah selama 3 (tiga) tahun sebelumnya dan tetap

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



berkomunikasi baik dengan pak Yudha yang telah mengajari terapi dan mengenalkan produsen alat terapi kepada Tergugat;

Bahwa pada bulan maret 2024, setelah hampir selama 2 (dua) bulan penggugat memblok nomor Tergugat, Penggugat menghubungi Tergugat dan meminta Tergugat untuk membantu Penggugat memutuskan kerja sama dengan pak Yudha dan bekerja sama dengan Penggugat dengan diimingi memperoleh bagi hasil sejumlah 50% dari keuntungan, namun Tergugat menolak berkerja sama lagi dengan Penggugat;

Bahwa pada bulan April 2024 Penggugat memutuskan sepihak kerja sama dengan pak Yudha dan menutup rumah terapi stroke cabang Sintang yang berada di Jln. MT. Haryono Sintang dan memindahkan sendiri semua perabotan seperti meja, kursi, lemari, kasur dan lain-lain ke rumah pak Mody di Jln. Sintang-Pontianak KM 10 Sintang dengan alasan titip sementara. Yang kemudian terhadap semua perabotan tersebut sudah dikirim kembali oleh Pak Mody ke rumah Penggugat. Setelah itu Penggugat menghubungi Tergugat dan terapis yang lain untuk kembali berkerja sama mendirikan rumah terapi stroke yang ditolak oleh Tergugat dan lainnya walaupun Penggugat berusaha sekuat tenaga merayu dan mengimingi dengan segala macam keuntungan yang didapat.

Bahwa kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke POLSEK KOTA SINTANG, namun pelaporan Penggugat tidak dapat diproses secara pidana. Penggugat menunjukkan surat perjanjian dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) surat Perjanjian Kerja Sama yang mana seperti yang telah Tergugat jelaskan pada poin 3 (tiga) di atas Tergugat hanya menandatangani satu Perjanjian Kerja Sama dengan asal-asalan dan memberi tanda bintang yang salah pada tanda tangan Tergugat. Hal ini Tergugat lakukan karena menolak menandatangani Perjanjian Kerja Sama namun dipaksa oleh Penggugat. Dan hingga saat ini Tergugat tidak ada memiliki Perjanjian Kerja Sama yang dikatakan oleh Penggugat, walaupun Penggugat pernah meminta surat Perjanjian Kerja Sama kepada Penggugat baik sewaktu mediasi di kantor POLSEK KOTA SINTANG dan mediasi di Pengadilan Negeri Sintang.

Bahwa mengenai modal sejumlah Rp23.000.000,00 (*dua puluh tiga juta rupiah*) yang didalilkan Penggugat untuk usaha kebun selada tidak pernah melalui Tergugat. Hal ini karena Tergugat bukan

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



merupakan pemilik kebun selada yang dimaksud, melainkan dimiliki dan dikelola oleh pondok pesantren HISBAH AL-FATIH Sintang dimana disitu Tergugat hanyalah seorang penghuni pondok dan bukan pengelola pondok.

Bahwa terkait dengan posita penggugat pada angka 8 gugatan tentang sita jaminan akan Tergugat tanggungpi sebagai berikut:

Bahwa permohonan Penggugat tersebut merupakan permohonan yang tidak mendasar dan sangat mengada-ada karena Penggugat sama sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara *a quo*.

Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan pasal 227 Ayat (1) *Herziene Indlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "HIR").

Bahwa untuk mendukung dalil jawaban Tergugat mengutip doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut:

- 1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat:
 - a. Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan
 - b. Hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.
- 2) Kekhawatiran dan persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni:
 - a. Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses berlangsung;
 - b. Palinh tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghadapi gugatan.
- 3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Penggugat.

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 227 Ayat (1) HIR serta Doktrin M. Yahya Harahap, S.H sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (conservatoir beslag), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan / mengalihkan barang sita jaminan (conservatoir beslag).

Namun demikian, secara faktual Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR.

Bahwa kebun selada merupakan kebun pondok milik dan dikelola oleh pondok pesantren HISBAH AL-FATIH Sintang. Dengan demikian permohonan sita jaminan Penggugat haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada Posita angka 8 dan amar Petitum angka 10 Gugatan merupakan Permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat dinyatakan ditolak.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil
adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat di dalam jawabannya telah
mengajukan eksepsi terhadap Penggugat, namun oleh karena eksepsi tersebut
bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili baik relatif maupun
absolut, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan
pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya
telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/
Rumah Sehat tanggal 18 Agustus 2023 atas nama JAYANTI
KUSUMAYANI dengan DAMAS EKA PUTRA YUDHISTIARA, selanjutnya
diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada
tanggal 18 Agustus 2023 atas nama JAYANTI KUSUMAYANI dengan
DAMAS EKA PUTRA YUDHISTIARA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi I tanggal 23 Agustus 2023
sejumlah Rp10.000.000,00 atas nama JAYANTI KUSUMAYANI dan
Kwitansi II tanggal 24 Agustus 2024 sejumlah Rp15.000.000,00 atas nama
JAYANTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kerja Sama Rumah Terapi
Stroke Cabang Sintang tanggal 02 November 2023 atas nama Pihak
Pertama YUDHA SAPUTRA, A,md Farm. ASP dengan JAYANTI
KUSUMAYANI/ DAMAS EKA PUTRA YUDHISTIARA, selanjutnya diberi
tanda bukti P-4;
5. Foto hasil cetak aktivitas usaha di Rumah Terapi Stroke Sintang pada
bulan November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto hasil cetak aktivitas usaha Kebun Selada pada bulan November 2023,
selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto hasil cetak Percakapan Whasapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Berkas Pinjaman BRI
tanggal 18 Agustus 2023 atas nama JAYANTI KUSUMAYANI, selanjutnya
diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Catatan Pengeluaran Klinik dan Kebun,
selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



10. Foto hasil cetak Penandatanganan Surat Perjanjian, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto hasil cetak Bukti Transfer Uang Rp10.000.000,00 selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto hasil cetak Bukti Transfer Rp7.000.000,00 pada tanggal 19 Agustus 2023 atas nama JAYANTI KUSUMAYANI ke NURCHOLISOH, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto hasil cetak Bukti Transfer Rp4.500.000,00 tanggal 20 Agustus 2023 atas nama JAYANTI KUSUMAYANI ke NURCHOLISOH, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto hasil cetak Bukti Transfer Uang Rp10.000.000,00 tanggal 19 Agustus 2023 atas nama JAYANTI KUSUMAYANI ke NURCHOLISOH, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Foto hasil cetak Bukti Transfer Rp1.200.000,00 atas nama JAYANTI KUSUMAYANI ke DAMAS EKA PUTRA YUDHISTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti Surat P-1 sampai dengan P-15 tersebut telah bermaterai cukup dan telah pula diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya di persidangan,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Kasri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat sejak lama, sedangkan dengan Tergugat kenal pada saat ada pekerjaan membuat meja;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu Penggugat dan Tergugat secara bersamaan pada saat mereka membahas pekerjaan;
 - Bahwa Saksi diperintahkan oleh Penggugat untuk membuat meja yang akan digunakan untuk Rumah Terapi;
 - Bahwa Saksi mengerjakannya pembuatan meja selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah terapi adalah hasil kerja sama Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah masuk ke tempat Rumah Terapi pada saat mengantarkan meja yang dipesan kepada Saksi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi dibayar oleh Penggugat untuk pekerjaan pembuatan meja;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. Yuda;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Rumah Terapi adalah tempat terapi sakit stroke;
 - Bahwa pada tahun 2023 Saksi bekerja membuat meja yang dipesan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah terapi tersebut ada beroperasi;
 - Bahwa Penggugat memesan 1 (satu) buah meja dan 1 (satu) buah tempat tidur;
 - Bahwa biaya pembuatan meja dan tempat tidur tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa lokasi Rumah terapi tersebut berada dibelakang Holiday Mart;
2. Saksi **Ridwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat sejak lama, sedangkan dengan Tergugat kenal pada saat bertemu dengan Penggugat di warung kopi yang mana ada Tergugat;
 - Bahwa Saksi diberitahu Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat akan mendirikan Rumah Terapi kira-kira pada saat sebelum bulan November 2023;
 - Bahwa lokasi Penggugat dan Tergugat mendirikan Rumah Terapi tersebut di Sui Durian namun lokasi tepatnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Rumah Terapi tersebut ada beroperasi atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat memiliki usaha/kerja sama lainnya;

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Elisabeth**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan nasabah Bank BRI tempat Saksi bekerja dan dengan Tergugat Saksi hanya pernah bertemu;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan pinjaman ke Bank BRI tahun 2023;
- Bahwa setelah dilengkapi berkas-berkasnya kemudian pihak Bank BRI melakukan survey ke rumah orang tua Penggugat yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut yang mana ada SHM (sertifikat hak milik) dan surat kuasa dari orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengajukan pinjaman untuk usaha kantin milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada menceritakan uang tersebut untuk usaha rumah terapi;
- Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat bertemu Saksi dan dikenalkan sebagai rekan usahanya untuk usaha kebun salada, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa pinjaman Penggugat tersebut senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan pinjaman Saksi merupakan kepala bagian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki usaha/kerja sama;

4. Saksi **Firstianto Moudhy Agatha**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat merupakan pemilik dari Rumah Terapi Stroke yang mana Saksi merupakan karyawan disana sebagai tenaga kesehatan;
- Bahwa Rumah Terapi tersebut ada di Sui Durian di Gang Damai;
- Bahwa Saksi digaji Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menggaji Saksi bergantian kadang Penggugat dan kadang Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Yuda Saputra adalah pemilik dari nama rumah terapi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu perjanjian antara Penggugat, Tergugat dan Sdr. Yudha Saputra, karena pernah melihat perjanjian tersebut saat diperlihatkan oleh Penggugat namun tidak dijelaskan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat perjanjian pada saat hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai renggang;
- Bahwa Tergugat merupakan Pemilik dan juga merangkap sebagai Terapis yang mana Saksi sering ikut Tergugat pada saat mendatangi pasien untuk melakukan terapi, Tergugat juga yang mengetahui menangani alamat pasien yang akan dikunjungi;
- Bahwa penadapatan rumah terapi tersebut sekira Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Yudha mendapatkan bagian 30%, sisanya untuk Penggugat dan Tergugat serta untuk operasional;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bekerja sama;
- Bahwa Saksi mulai bekerja Oktober 2023 sampai dengan April 2024;
- Bahwa pada saat Saksi mulai bekerja rumah terapi tersebut sudah beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat serta Sdr. Yudha dibuat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat pemilik modal awal adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana modal tersebut berasal;
- Bahwa Saksi lebih sering ke lapangan, Saksi ke rumah terapi hanya untuk mengambil alat dan mengembalikan jika telah selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai usaha kebun salada dari Tergugat;
- Bahwa kebun salada tersebut menumpang di lahan milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat terkait kebun salada tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat ada masalah disebabkan pembagian keuntungan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat merasa apa yang didapatkannya tidak sesuai dengan perjanjian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengani perjanjian 08 Agustus 2023;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian pembagian keuntungan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui status Penggugat dan Tergugat di rumah terapi dari seorang Admin rumah terapi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sekira bulan Maret 2024;
- Bahwa Saksi keluar karena pembayaran gaji Saksi beberapa bulan sebelum berhenti dibayarkan selalu telat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat tanggal 18 Agustus 2023 dan Perjanjian Kerja Sama kebun selada tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*) dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

A. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*) yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*) dengan alasan adanya tidak cermat atau teliti dan kabur mengenai alamat Tergugat, dimana dalam

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



gugatan nya penggugat menuliskan alamat Tergugat berada di Jalan Y.C. Oevang Oeray Komplek BTN Karim Sintang/ Pondok Pesantren HISBAH AL-FATIH Sintang Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang berbeda dengan alamat Tergugat di Dusun Nenak RT 012/ RW 003 Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu Tergugat juga mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sebab dalam Posita 1 sampai dengan Posita 9 dan Petitum 1 sampai dengan 12 Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Penggugat namun yang bertandatangan dalam Gugatan adalah selaku Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat telah hadir dan dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa pemilihan alamat Tergugat didasarkan pada alamat Tergugat dalam Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat tanggal 18 Agustus 2023 dan Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada tanggal 18 Agustus 2023 yang mana Tergugat beralamat di Jalan Y.C. Oevang Oeray Komplek BTN Karim Sintang Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan hukum karena alamat Tergugat dalam komparasi Surat Gugatan ternyata sesuai dengan alamat Tergugat dalam Surat Perjanjian yang menjadi pokok sengketa perkara *a quo*. Selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat bahwa Surat Gugatan ditandatangani Kuasa Penggugat namun yang tertulis sebagai Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya kesalahan penulisan sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscure libel*) tersebut dinyatakan ditolak;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena pihak ketiga yakni Pemilik Rumah Terapi Stroke yang bernama Yudha Saputra, A.Md Farm. ASP tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, karena yang bersangkutan sebagai *Founder* rumah terapi stroke dan kemudian menjalin kerja sama dengan Penggugat untuk mendirikan Rumah Terapi Stroke Cabang Sintang. Sedangkan Tergugat dalam hal ini berperan sebagai penjemputan hubungan kerja sama yang dimaksud.

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kebun selada berada dan milik kepunyaan Pondok Pesantren Hisbah Alfatih dimana Tergugat merupakan penghuni Pondok tersebut dan bukan pengelola pondok Pesantren Hisbah Alfatih. Oleh karena Yudha Saputra, A.md Farm. ASP sebagai *Founder* rumah terapi stroke dan pengelola pondok Pesantren Hisbah Alfatih tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan *a quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yakni pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan *a quo* sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya adalah mengenai cedera janji (wanprestasi) dari Tergugat terhadap Penggugat atas kesepakatan yang dituangkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kerja Sama yaitu Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat dan Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada yang dituangkan dalam surat perjanjian masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2023. Kemudian Majelis Hakim mencermati kedua surat Perjanjian Kerja Sama tersebut, baik itu yang menyangkut Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat tanggal 18 Agustus 2023 ataupun Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada tanggal 18 Agustus 2023 diketahui bahwa dari kedua surat perjanjian tersebut ternyata hanya mengikat kedua belah pihak yaitu Jayanti Kusumayani/ Pihak Pertama dalam hal ini sebagai Penggugat dan Damas Eka Putra Yudhistira/ Pihak Kedua dalam hal ini sebagai Tergugat. Dalam perjanjian tersebut tidak mengikat pihak lain baik itu Yudha Saputra, A.md Farm. ASP sebagai *Founder* rumah terapi stroke dan pengelola pondok Pesantren Hisbah Alfatih sebagaimana dalil eksepsi Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat ditolak untuk seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat mengenal Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat menandatangani 2 (dua) surat perjanjian tertanggal 18

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



Agustus 2023 yaitu Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat (*vide*: bukti surat P-1) ataupun Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada (*vide*: bukti surat P-2);

2. Bahwa benar pada bulan November 2023 Klinik Terapi/ Rumah Sehat telah beroperasi yang berlokasi di Gang Damai, Sungai Durian, Kabupaten Sintang dan dalam kesepakatan perjanjian Klinik Terapi/ Rumah Sehat tersebut pembagian hasil 50%:50% untuk Penggugat dan Tergugat dari 70% keuntungan yang didapatkan;
3. Bahwa benar 30% dari keuntungan yang didapatkan Klinik Terapi/ Rumah Sehat diberikan kepada Yudha Saputra A.Md. Farm. ASP selaku Founder Rumah Terapi Stroke berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Rumah Terapi Stroke Cabang Sintang tanggal 02 November 2023 atas nama Pihak Pertama YUDHA SAPUTRA, A.Md Farm. ASP dengan Pihak Kedua JAYANTI KUSUMAYANI/ DAMAS EKA PUTRA YUDHISTIARA;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat selebihnya disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg (*Rechtsreglement voord de Buitengewesten*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) gugatan *a quo*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena petitum angka 1 (satu) tersebut berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat secara keseluruhan, maka petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) gugatan *a quo* pada intinya Penggugat meminta agar menyatakan Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat dan Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada yang kedua perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 18 Agustus 2023. Selanjutnya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan kedua perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) gugatan *a quo* menjadi satu kesatuan dalam mempertimbangkan sah atau tidaknya perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Surat Gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat), petitum angka 5 (lima), petitum angka 6 (enam), petitum angka 7 (tujuh), dan petitum angka 8 (delapan), Penggugat menyatakan bahwa:

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



4. Benar bahwa seluruh pembiayaan dan operasional klinik terapi/rumah sehat dan pembangunan kebun selada dibiayai oleh PENGGUGAT sedangkan TERGUGAT hanya menjalankan saja;
5. Benar bahwa pada mulanya, dalam beberapa bulan pertama kedua kegiatan usaha sebagaimana sudah PENGGUGAT sebutkan pada petitum 2 dan 3 di atas TERGUGAT hanya beberapa kali melaksanakan kewajibannya dalam menyeter hasil usaha namun setelah itu sejak awal tahun 2024 TERGUGAT tidak pernah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kepada PENGGUGAT;
6. Benar bahwa atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT sudah berulang kali menanyakan kepada TERGUGAT bahkan pernah minta bantuan pihak kepolisian POLSEK KOTA SINTANG untuk memediasi, namun semua upaya yang dilakukan PENGGUGAT tidak pernah mendapat tanggapan yang jelas dari TERGUGAT;
7. Bahwa dengan demikian dari apa yang dilakukan TERGUGAT sebagaimana sudah diuraikan pada petitum 4, 5 dan 6 di atas terbukti TERGUGAT benar telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas perjanjian kerjasama klinik terapi/ rumah sehat tanggal 18 agustus 2023 dan perjanjian kerjasama kebun selada tanggal 18 agustus 2023;
8. Benar bahwa dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah menimbulkan sejumlah kerugian material yaitu belum PENGGUGAT yang harus mengembalikan pinjaman di bank dan bunga bank sebagai modal usaha Klinik Terapi/ Rumah sehat dan perjanjian kerjasama kebun selada dan kerugian immaterial dimana nama PENGGUGAT menjadi tercemar dan kepercayaan orang kepada PENGGUGAT menjadi menurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 (empat), petitum angka 5 (lima), petitum angka 6 (enam) dan petitum angka 8 (delapan) dari gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum-petitum tersebut tidak dibuat secara rinci dan jelas dengan menyebut satu persatu apa yang dikehendaki Penggugat dan Majelis Hakim menilai petitum-petitum tersebut hanya merupakan alasan terjadinya wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, kecuali petitum angka 7 (tujuh) yang bersifat *declaratoir* yaitu suatu tuntutan yang diminta dan diharapkan oleh Penggugat akan dikabulkan dalam putusan hakim yang bersifat menetapkan tentang suatu hak atau status, dalam petitum angka 7 (tujuh) surat gugatan *a quo* Penggugat

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat benar telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian Kerjasama Klinik Terapi/ Rumah Sehat tanggal 18 Agustus 2023 dan Perjanjian Kerjasama Kebun Selada tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 4 (empat), petitum angka 5 (lima), petitum angka 6 (enam) dan petitum angka 8 (delapan) tidak perlu dipertimbangkan lagi secara terpisah karena menjadi satu kesatuan dalam mempertimbangkan apakah Tergugat benar telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian Kerjasama Klinik Terapi/ Rumah Sehat tanggal 18 Agustus 2023 dan Perjanjian Kerjasama Kebun Selada tanggal 18 Agustus 2023 sebagaimana dimaksud Penggugat dalam petitum angka 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah (i) Apakah Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat pada tanggal 18 Agustus 2023 dan Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada pada tanggal 18 Agustus 2023 yang kedua perjanjian tersebut ditandatangani antara JAYANTI KUSUMAYANI selaku Penggugat dan DAMAS EKA PUTRA YUDHISTIARA selaku Tergugat adalah sah menurut hukum? dan (ii) Apakah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 dan 4 (empat) orang saksi yaitu: Saksi KASRI, Saksi RIDWAN, Saksi ELISABETH dan Saksi FIRSTIANTO MOUDHY AGATHA yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dan memperkuat dalil jawabannya di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan sesuai dengan hukum pembuktian, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan atau tidak sesuai dengan hukum pembuktian dan oleh karenanya alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat pada tanggal 18 Agustus 2023 dan Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada pada tanggal 18 Agustus 2023 yang kedua perjanjian tersebut ditandatangani antara JAYANTI KUSUMAYANI selaku Penggugat dan DAMAS EKA PUTRA YUDHISTIARA selaku Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat tanggal 18 Agustus 2023 (*vide*: bukti surat P-1) dan Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada tanggal 18 Agustus 2023 (*vide*: bukti surat P-2) yang pada pokoknya kedua perjanjian tersebut menunjukkan adanya kerja sama antara JAYANTI KUSUMAYANI/ Pihak Pertama dalam hal ini sebagai Penggugat dan DAMAS EKA PUTRA YUDHISTIRA/ Pihak Kedua dalam hal ini sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") (Prof. R. Subekti, hal. 339) mengatur syarat-syarat perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata (Prof. R. Subekti, hal. 339) menyatakan bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang keduanya ditandatangani di Sintang tanggal 18 Agustus 2023 berupa Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat (*vide*:



bukti surat P-1) dan Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada (*vide*: bukti surat P-2). Kedua bukti surat perjanjian tersebut diajukan Penggugat di persidangan sesuai dengan aslinya dan dalam kedua surat perjanjian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah menandatangani kesepakatan secara tertulis di atas materai dan sebagaimana tertera dalam kedua surat perjanjian tersebut terdapat 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Sudarmo, S. Pd. Dan 2. I Gede Dwi Jendra;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat membantah mengenai kedua kesepakatan tersebut dengan dalil bahwa pada bulan September 2023 Tergugat diminta menandatangani surat perjanjian sebanyak 3 (tiga) lembar saat malam hari yang isi surat perjanjian tidak didiskusikan bersama karena telah dibuat dan dicetak oleh Penggugat, namun Tergugat tolak karena sudah mengetahui perjanjian rumah terapi stroke antara Tergugat dengan Yudha Saputra A.Md Farm. ASP, selain itu isi dari perjanjian tersebut sangat merugikan Tergugat. Kemudian Penggugat mengatakan *"tenang Damas nanti kakak rubah yang penting Damas tanda tangan dulu, ini bah endak dipakai hanya untuk formalitas saja"*. Mendengar penjelasan Penggugat dan setelah melihat Penggugat mencoret isi perjanjian yang Tergugat tolak maka Tergugat memberanikan diri menandatangani perjanjian tersebut dengan tidak secara benar yakni di tanda bintang pada tanda tangan Tergugat dibuat berbeda dengan biasanya;

Menimbang, terhadap dalil bantahan Tergugat mengenai adanya penolakan kesepakatan dan penandatanganan surat perjanjian dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan tersebut hanya berdasarkan pada dalil jawaban Tergugat saja yang tidak dikuatkan dengan alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang menunjukkan atau mengetahui secara pasti mengenai adanya penolakan kesepakatan dan penandatanganan surat perjanjian dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti tidak mampu membuktikan kebenaran dalam dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa di sisi lain berdasarkan fakta di persidangan yang berdasarkan pada jawab jinawab Penggugat dengan Tergugat, bukti surat dan keterangan para saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar Penggugat mengenal Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat menandatangani 2 (dua) surat perjanjian tertanggal 18 Agustus 2023 yaitu Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat (*vide*: bukti surat P-1) ataupun Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada (*vide*: bukti surat P-2). Sehingga

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



pada bulan November 2023 Klinik Terapi/ Rumah Sehat telah beroperasi yang berlokasi di Gang Damai, Sungai Durian, Kabupaten Sintang dan dalam kesepakatan perjanjian Klinik Terapi/ Rumah Sehat tersebut pembagian hasil 50%:50% untuk Penggugat dan Tergugat dari 70% keuntungan yang didapatkan. Kemudian 30% dari keuntungan yang didapatkan Klinik Terapi/ Rumah Sehat diberikan kepada Yudha Saputra A.Md. Farm. ASP selaku *Founder* Rumah Terapi Stroke berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Rumah Terapi Stroke Cabang Sintang tanggal 02 November 2023 atas nama Pihak Pertama YUDHA SAPUTRA, A.Md Farm. ASP dengan Pihak Kedua JAYANTI KUSUMAYANI/ DAMAS EKA PUTRA YUDHISTIARA (*vide*: bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti adanya hubungan hukum Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat dan Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada antara Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat sebagai penambah modal sedangkan Tergugat sebagai pihak yang menjalankan usaha dan hubungan kerja sama usaha tersebut didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 1338 KUHPerdara. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat (*vide*: bukti surat P-1) dan Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada (*vide*: bukti surat P-2) antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya petitum Penggugat mengenai menyatakan kedua perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang pada pokoknya meminta agar menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wanprestasi* adalah suatu peristiwa atau keadaan di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya (J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, 2014, hal. 3). Unsur salah mengandung arti adanya unsur salah pada debitur atas tidak dipenuhi kewajiban itu sebagaimana mestinya (A. Pitlo). Selanjutnya dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau*

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 (Pembagian Keuntungan) dalam Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat (*vide*: bukti surat P-1) berbunyi: “*Sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, baik pihak pertama maupun pihak kedua mendapatkan pembagian hasil 50%:50% dari keuntungan yang didapatkan yaitu 70% kepemilikan saham di klinik terapi ini*”, selanjutnya berdasarkan Pasal 2 (Pembagian Keuntungan) dalam Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada (*vide*: bukti surat P-2) berbunyi: “*Sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, baik pihak pertama maupun pihak kedua mendapatkan pembagian hasil dari pihak kedua dari keuntungan yang didapatkan. Setelah dipotong angsuran bank sebesar Rp2761.000,00*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak menyeter hasil usaha baik dari usaha Klinik Terapi/ Rumah Terapi ataupun Kebun Selada Tergugat. Untuk usaha selada dari awal panen pihak Penggugat tidak pernah mendapatkan *fee* dari hasil kebun selada dengan alasan pihak Tergugat belum pernah panen;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan mengenai Pembagian Keuntungan) dalam Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat (*vide*: bukti surat P-1), Tergugat membantah bahwa pada bulan November 2023 Tergugat hanya mendapat gaji sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sama seperti karyawan yang lain tanpa tambahan. Kemudian pada bulan Desember 2023 Tergugat mendapat gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa tambahan dan lebih rendah dari karyawan yang lain, padahal Tergugat memiliki keahlian dan alat terapis sendiri selain itu Tergugat tidak pula mendapatkan pembagian hasil dari 70% yang disepakati sehingga pada bulan Januari 2024 dihadapan Pak Yudha (pendiri), Ibu Dhita (admin Rumah Terapi Stroke cabang Sintang) dan Pak Yohanes (selaku marketing) Tergugat menanyakan kepada Penggugat mengenai bagi hasil yang dimaksud dalam perjanjian namun disambut dengan amarah oleh Penggugat dengan menggebrak meja seraya memaki dan memarahi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan mengenai Pasal 2 (Pembagian Keuntungan) dalam Perjanjian Kerja Sama Kebun Selada (*vide*: bukti surat P-2), Tergugat membantah bahwa Tergugat bukan merupakan pemilik kebun selada yang dimaksud, melainkan kebun selada dimiliki dan

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh pondok pesantren HISBAH AL-FATIH Sintang dimana disitu Tergugat hanyalah seorang penghuni pondok dan bukan pengelola pondok;

Menimbang, terhadap dalil bantahan Tergugat mengenai Tergugat hanya mendapat gaji tanpa tambahan pembagian hasil dari 70% yang disepakati dalam perjanjian P-1 dan Tergugat bukan merupakan pemilik kebun selada yang dimaksud dalam perjanjian P-2, sekali lagi Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan tersebut hanya berdasarkan pada dalil jawaban Tergugat saja yang tidak dikuatkan dengan alat bukti surat, alat bukti saksi maupun alat bukti lainnya yang seharusnya dapat diajukan Tergugat di persidangan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut. Selain itu bantahan Tergugat yang menyatakan Tergugat bukanlah merupakan pemilik kebun selada yang dimaksud dalam perjanjian P-2 bertentangan dengan isi kesepakatan perjanjian P-2 yang telah mengikat Tergugat sebagai Pihak Kedua yang menjalankan Usaha Kebun Selada. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti tidak mampu membuktikan kebenaran dalam dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Firstianto Moudhy Agatha selaku karyawan dan tenaga kesehatan di Klinik Terapi/ Rumah Sehat diketahui bahwa pendapatan rumah terapi tersebut sekira Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per bulannya dan sepengetahuan Saksi Firstianto Moudhy Agatha, Sdr. Yudha mendapatkan bagian 30% sedangkan 70% sisanya untuk Penggugat dan Tergugat serta untuk biaya operasional Klinik Terapi/ Rumah Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat (*vide*: bukti surat P-1) dalam pasal 1 disebutkan bahwa Penggugat selaku pihak pertama adalah Penambah Modal sedangkan Tergugat selaku pihak kedua adalah Pihak yang Menjalankan Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kwitansi I tanggal 23 Agustus 2023 dan Kwitansi II tanggal 24 Agustus 2024, keduanya merupakan bukti pembayaran sewa ruko (*vide*: bukti surat P-3) serta bukti Surat Tanda Terima Berkas Pinjaman BRI tanggal 18 Agustus 2023 atas nama JAYANTI KUSUMAYANI (*vide*: bukti surat P-8) yang menunjukkan upaya Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai Pihak Penambah Modal dalam perjanjian P-1 dan P-2. Di sisi lain Tergugat sebagai Pihak yang Menjalankan Usaha tidak juga memenuhi kewajibannya untuk menyetero hasil usaha baik dari usaha Klinik Terapi/ Rumah Terapi ataupun Kebun Selada meskipun berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa foto-foto aktivitas usaha di Rumah Terapi

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stroke Sintang pada bulan November 2023 dan bukti surat bertanda P-6 berupa foto-foto aktivitas usaha Kebun Selada pada bulan November 2023 yang bersesuaian juga dengan keterangan Para Saksi yang menunjukkan memang usaha kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata telah diatur bahwa *"tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"*. Dengan demikian pelaksanaan kewajiban (prestasi) dapat berwujud: prestasi berupa barang dilakukan dengan cara menyerahkan, prestasi berupa jasa (tenaga atau keahlian) dilakukan dengan cara berbuat sesuatu dan prestasi berupa tidak berbuat sesuatu dengan cara tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat sebagai Pihak yang Menjalankan Usaha tidak juga memenuhi kewajibannya untuk menyetor hasil usaha baik dari usaha Klinik Terapi/ Rumah Terapi ataupun Kebun Selada sebagaimana perjanjian P-1 dan P-2 telah membuktikan Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi prestasinya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 (sembilan) gugatan *a quo* yang pada pokoknya meminta menghukum Tergugat untuk membayar untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat berupa:

- Kerugian material Rp90.687.000 (sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Kerugian immaterial Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Kerugian A+B = Rp590.687.000 (lima ratus Sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya tidak menyatakan menolak secara tegas dan rinci jumlah tagihan tersebut. Meskipun demikian Majelis Hakim menilai tuntutan kerugian immaterial sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dimintakan Penggugat merupakan perkiraan Penggugat saja karena tidak didukung dengan alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan kerugian immaterial Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sudah sepatutnya harus ditolak. Selanjutnya mengenai

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



kerugian material Penggugat sejumlah Rp90.687.000 (sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang didasarkan pada dalil posita angka 2 (dua) gugatan *a quo* yaitu Penggugat telah melakukan pinjaman dan kredit di Bank BRI unit Pasar Inpres Sintang dengan menggunakan anggunan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat dengan pengajuan pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan cair Rp90.687.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat Tanda Terima Berkas Pinjaman BRI tanggal 18 Agustus 2023 atas nama JAYANTI KUSUMAYANI (*vide*: bukti surat P-8) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Elisabeth bahwa Penggugat meminjam uang jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di BRI dengan jaminan pinjaman tersebut berupa SHM (sertifikat hak milik) rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material kepada Penggugat sejumlah Rp90.687.000 (sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut merupakan tuntutan penggantian biaya atau kerugian yang dialami Penggugat karena tidak dipenuhinya prestasi dari Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan sebaliknya meskipun Tergugat membantah dalil tersebut tetapi ternyata tidak dapat membuktikan mengenai besaran kewajiban/ prestasi yang seharusnya dibayarkan Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa besaran kerugian yang wajib digantikan Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan hukum ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat adalah kerugian material sejumlah Rp90.687.000 (sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan oleh karenanya terhadap petitum angka 9 (sembilan) dalam gugatan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, sebatas pada menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material sejumlah Rp90.687.000 (sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 10 (sepuluh) Penggugat yang pada pokoknya memohon agar menghukum Tergugat segera mengosongkan dan menghentikan segala aktivitas Klinik Terapi/ Rumah Sehat dan Usaha Perkebunan Selada sebagai yang dituangkan masing-masing dalam perjanjian pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan perintah agar Tergugat mengembalikan semua sarana dan pra sarana dan semua fasilitas yang



digunakan untuk kedua jenis usaha sebagaimana sudah disebutkan di atas pada Penggugat tanpa syarat apapun, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 10 (sepuluh) yang dimintakan Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat apakah saat ini Klinik Terapi/ Rumah Sehat dan usaha Perkebunan Selada benar dalam penguasaan Tergugat atau tidak. Dengan demikian, petitum angka 10 (sepuluh) gugatan a quo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) gugatan a quo yang pada pokoknya meminta agar menghukum Tergugat membayar uang paksa sejumlah sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *dwangsom* (uang paksa) adalah hukuman yang dijatuhkan hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, disebutkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan a quo merupakan gugatan yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, terhadap Tergugat tidak dapat dikenakan kewajiban pembayaran uang paksa (*dwangsom*). Dengan demikian, petitum angka 11 (sebelas) gugatan a quo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 12 (dua belas) gugatan a quo yang pada pokoknya memohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada perlawanan berupa verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg diatur secara tegas bahwa:

"Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga tidak ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.”

Menimbang bahwa oleh karena gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg dan ternyata tidak ada urgensi untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, maka sesuai prinsip ketelitian dan kehati-hatian sebagaimana digariskan dalam SEMA 3 Tahun 2000, petitum angka 12 (dua belas) gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 (satu) *gugatan a quo* yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1243 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian kerja sama Klinik Terapi/ Rumah Sehat tanggal 18 Agustus 2023 dan perjanjian kerja sama Kebun Selada tanggal 18 Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material kepada Penggugat sejumlah Rp90.687.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H., dan ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh GUSWANDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

GUSWANDI, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp 34.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Biaya Sumpah	Rp100.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp304.000,00

(tiga ratus empat ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2024/PN Stg